



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Pemohon, Bantul 15 Oktober 1960, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S-1, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Feri Fauzan Azima, S.Sy, 2. Lukman Hakim, SH.I, Adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LUKMAN HAKIM & PARTNERS, Yang beralamat di: Komplek Perum Telagamurni Jl. Pisang II Blok C.10 No.17 Cikarang Barat - Bekasi 17520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20-02-2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, Bantul 04-06-1983, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan PNS. tempat tinggal di Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Ridho Febri Ramadhani,SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Ridho & Rekan Yang beralamat di Jl.Boulevard Deltamas Cikarang Centra Niaga Blok G.8-9 Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi 17550, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2019 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 1 dari 10



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan, di KUA Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Maret 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 96/10/III/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Tertanggal 12 Maret 2008;
2. Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Isteri Termohon tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Anak Ke Satu (perempuan) umur 11 tahun;
 - 2) Anak Ke Dua (perempuan) umur 6 tahun;
 - 3) Anak Ke Tiga (perempuan) umur 2 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2017 Isteri Termohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Dokter Adam Tholib karena sakit;
4. Bahwa selain mempunyai 3 (tiga) orang anak tersebut, almarhum Isteri Termohon tidak ada meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;
5. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Ibu kandung dari 3 (tiga) anak tersebut almarhumah adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa oleh karena 3 (tiga) anak-anak tersebut belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang pensiun atau lain lainnya atas nama almarhumah Ibunya, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
7. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari almarhumah dan Nenek dari anak-anak Termohon dan almarhumah;
8. Bahwa oleh karena Termohon telah menikah lagi dengan wanita lain , maka segala pengurusan Taspen milik Almarhumah, sepenuhnya di wali kan/diurus oleh Pemohon selaku nenek dari 3 (tiga) anak tersebut;
9. Bahwa 3 (tiga) anak-anak tersebut sejak masih kecil sudah diasuh dan diurus dari kecil oleh Pemohon, dan anak-anak tersebut sangat dekat dengan neneknya;

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
 - 1) Anak Ke Satu (perempuan) umur 11 tahun;
 - 2) Anak Ke Dua (perempuan) umur 6 tahun;
 - 3) Anak Ke Tiga (perempuan) umur 2 tahun;
3. untuk mengurus / mengambil uang pensiun atas nama Almarhumah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang ada;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suamirah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 22-04-2014, sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kaartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 14-12-2015, tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun dibenarkan oleh Termohon, dan bermetrai cukup, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ke satu 3935/ISTIMEWA/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 24 Maret 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor 7893/REG/UMUM/2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19-12-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Nomor 3216-LT-15062017-0134 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 15-06-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.5);
6. Fotoko Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dengan Almarhumah Nomor 96/10/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi tanggal 12 Maret 2008, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah No. 4743/90/V/2017 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarapih tanggal 14-05-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ratih Widya Ningrum No. 76/WJT/RS.DAT/04/17 dikeluarkan oleh Rimah Sakit DAT. Tanggal 23-04-2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 28-06-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.9) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;
Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai adik ipar Pemohon ;

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah (ibu mertua Termohon) ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi anak-anak dari Termohon dengan Almarhumah yang belum dewasa bernama 1. perempuan, umur 11 tahun, 2. perempuan, umur 6 tahun, 3. perempuan, umur 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhumah (ibu dari ketiga anak tersebut) telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017, dan selama hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari ketiga anak tersebut Termohon./ suami almarhumah) telah menikah lagi dengan wanita lain ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah nenek dari ketiga anak tersebut diatas, dan setelah Almarhumah meninggal dunia, ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak tersebut adalah untuk mengurus taspen atas nama almarhumah (ibu dari ketiga anak tersebut) ;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena ketiga anak (cucu-cucu Pemohon) tersebut belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;

Saksi tertsebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah (ibu mertua Termohon) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi anak-anak dari Termohon dengan Almarhumah yang belum dewasa bernama 1. perempuan, umur 11 tahun, 2. perempuan, umur 6 tahun, 3. perempuan, umur 2 tahun ;

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah (ibu dari ketiga anak tersebut) telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017, dan selama hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari ketiga anak tersebut (Termohon/ suami almarhumah) telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah nenek dari ketiga anak tersebut diatas, dan setelah Almarhumah meninggal dunia, ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak tersebut adalah untuk mengurus taspen atas nama almarhumah (ibu dari ketiga anak tersebut) ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena ketiga anak (cucu-cucu Pemohon) tersebut belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali bagi ketiga anak tersebut diatas dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tidak keberatan atas kehendak Pemohon, dan kedua pihak mohon segera diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka cukup ditunjuk pada segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali terhadap

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak dari Termohon dengan almarhumah yang belum dewasa bernama 1. Anak Ke satu, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak Kedua, perempuan, umur 6 tahun, 3. Anak Ketiga, perempuan, umur 2 tahun, untuk keperluan mengurus taspen atas nama Almarhumah bagi ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Termohon dan Almarhumah telah menikah pada tanggal 12 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti ketiga anak masing-masing bernama 1. Anak Kesatu, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak kedua, perempuan, umur 6 tahun, 3. Anak Ketiga, perempuan, umur 2 tahun, adalah anak kandung dari pasangan suami istri Termohon dengan Almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8., yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Almarhumah (ibu dari ketiga anak tersebut diatas) telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Pemohon adalah istri dari bapak (ayah kandung almarhumah) yang berarti Pemohon adalah nenek dari ketiga anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang pada intinya kedua

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mengetahui Pemohon adalah ibu kandung almarhumah (ibu mertua Termohon), Pemohon mengajukan perwalian terhadap ketiga cucunya (anak almarhumah dengan Termohon) bernama 1. Anak Kesatu, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak kedua, perempuan, umur 6 tahun, 3. Anak ketiga, perempuan, umur 2 tahun, Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga anak tersebut karena ibu kandung mereka (Almarhumah) yang ketika hidupnya sebagai PNS. telah meninggal dunia, sedang Termohon sebagai ayah kandung ketiga anak tersebut telah menikah dengan wanita lain dan ketiga anak tersebut diasuh oleh Pemohon, Pemohon mengajukan perwalian ini akan dipergunakan untuk mengurus taspen atas nama Almarhumah untuk ketiga anak tersebut karena yang bersangkutan belum dewasa sehingga belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi tersebut diatas telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karenanya telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 ayat 1 dan 2 berbunyi :

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ketiga anak Termohon dengan almarhumah Ratih Widya Ningrum bernama 1. Anak Kesatu, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak Kedua, perempuan, umur 6 tahun, 3. Anak Ketiga, perempuan, umur 2 tahun, yang berarti ketiga anak tersebut belum dewasa (belum berumur 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan) sehingga tidak dapat bertindak sendiri dalam pengurusan kepentingan-kepentingannya. *In casu*, dalam mengurus taspen atas nama ibu kandung mereka (Almarhumah) untuk diri mereka harus diwakili oleh walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketiga cucunya (anak-anak Termohon dengan almarhumah) yang bernama 1. Anak Kesatu, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak Kedua, perempuan, umur 6 tahun, 3. Anak Ketiga, perempuan, umur 2 tahun, beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ketiga anak yang belum dewasa masing-masing bernama 1. Anak Kesatu, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak Kedua, perempuan, umur 6 tahun, 3. Anak Ketiga, perempuan, umur 2 tahun, untuk mengurus / mengambil uang pensiun atas nama Almarhumah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H. yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Anshori, SH.MH. dan Drs. Tauhid, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1440 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon/kuasa hukumnya ;

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Drs. Tauhid, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 24.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,00+
J u m l a h	Rp. 336.000,00

Penetapan No. 765/Pdt.G/2019/PA.Ckr. hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)